

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berbentuk mukzijat yang diturunkan kepada penutup para nabi serta rasul, dengan perantara malaikat Jibril as, tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya ialah, dimulai dengan al-Fatihah serta ditutup dengan surah an- Nas.<sup>1</sup>

Al-Qur'an ada sebagai petunjuk untuk hidup di dunia dan untuk memperkaya kehidupan di akhirat. Mengikuti jejak kisah wahyu al-Qur'an, kita dapat melihat bahwa teks al-Qur'an dirancang selama lebih dari 20 tahun dalam menanggapi isu-isu sosial. Untuk alasan ini, pemahaman al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan tradisi saat al-Qur'an diturunkan untuk menemukan pesan yang mendasari tujuannya. Banyak pesan al-Qur'an yang merupakan penolakan terhadap norma-norma sosial yang diberlakukan oleh masyarakat Jahiliyyah. Isi al-Qur'an tidak hanya mereformasi tatanan sosial yang ada, tetapi menggantinya dengan konsep baru yang telah merevolusi konsep standar dan membawa pencerahan dan pembebasan bagi umat manusia.<sup>2</sup>

Al-Qur'an melalui salah satu ayatnya memperkenalkan diri sebagai *hudan* (petunjuk) bagi umat manusia, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk dan sebagai *al-furqan* (pemisah) sekaligus menjadi sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Oleh karena fungsinya yang sangat strategis itu, maka al-Qur'an haruslah dipahami secara tepat dan benar. Istilah tafsir dikenal sebagai upaya untuk

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm 94-95

<sup>2</sup> Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2016), hlm 28

memahami kandungan al-Qur'an. Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud serta kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang mengalami perkembangan yang cukup bervariasi khususnya masalah perbudakan.<sup>3</sup> Islam yang datang sebagai *rahmatan lil al-'Alamin*, memang tidak langsung mengharamkan perbudakan, akan tetapi, sejarah hidup Rasulullah menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan melarang perbudakan. Clarence-Smith menyatakan bahwa Islam adalah agama yang berperan dalam menolak perbudakan. Hal ini dapat kita ketahui dimana shariat Islam banyak sekali yang menjelaskan secara Eksplisit yang bertujuan untuk menghapus perbudakan.

Islam bukanlah agama pertama yang memulai praktik perbudakan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Islam muncul di jazirah Arab, perbudakan telah menjadi sebuah fenomena sosial yang melekat bahkan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan kala itu. Praktik perbudakan kala itu telah berkembang menjadi salah satu dari sekian penopang ekonomi masyarakat Arab. Perbudakan kala itu sangatlah *massive* sehingga sebagian sejarawan menganggap daerah sekitar laut merah adalah surga para budak yang tak akan pernah terputus.<sup>4</sup>

Perbudakan hampir dikenal di semua peradaban dan masyarakat kuno seperti Sumeria, Mesir kuno, Imperium Akkad, Tiongkok kuno, Asiria, India kuno, Yunani kuno hingga kekaisaran Romawi. Di Mesir kuno, para budak dipekerjakan untuk membangun piramid, kuil dan istana Fir'aun. Sedangkan di Tiongkok, perbudakan terjadi karena faktor kemiskinan seperti tidak mampu membayar hutang, faktor keturunan seperti anak yang terlahir dari

---

<sup>3</sup> Mulyana, "Konsep perbudakan menurut Ibn Katsir", *Jurnal UIN Sunan Gunung Jati*, Yogyakarta, 2011

<sup>4</sup> 'Abdul Karim al-Khathib, *Islam Menjawab Tuduhan: Kesalahan Penilaian Terhadap Islam*, terj. Salim Rusydi Cahyono, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), hlm.301.

seorang budak dan beberapa faktor lainnya seperti hukuman atas kejahatan dan tawanan perang. Di India, para budak ini dianggap diciptakan dari kaki Tuhan sehingga dihinakan.<sup>5</sup> Di Yunani kuno, para budak tidaklah dianggap sebagai warga Negara sebagaimana yang pernah disinggung oleh Plato. Ia menambahkan bahwa seorang budak haruslah taat pada tuan pemilik mereka. Praktik ini diteruskan hingga pada masa kekaisaran Romawi dengan cara-cara yang lebih tidak manusiawi seperti mengirim para budak ke arena gladiator sebagai hiburan. Pada prinsipnya saat itu, pihak yang berkuasa lah yang dapat melakukan apa saja pada pihak inferior.<sup>6</sup>

Perbudakan di jazirah Arab sebelum Islam datang sebenarnya tidaklah berbeda jauh dengan yang terjadi pada kekaisaran Romawi di mana kaum budak selalu ditindas dan diperlakukan dengan semena-mena, seolah-olah mereka sama sekali tak berharga. Namun di sisi lain mereka justru dinilai sebagai sebuah komoditas utama dibidang perdagangan saat itu. Pasar-pasar di Jazirah Arab selalu ramai dipenuhi dengan transaksi jual-beli manusia (budak). Kaum Quraisy dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam hal tersebut. Mereka mendapat keuntungan yang berlimpah lewat perdagangan budak karena mereka memiliki koneksi yang cukup kuat untuk mendapatkan banyak budak, baik yang berkulit hitam (seperti dari Habasyah) hingga yang berkulit putih (seperti dari Kaukasia).

Akan tetapi penghapusan perbudakan secara bertahap ini menyebabkan musuh-musuh Islam memfitnah bahwa agama Islam-lah yang membudayakan perbudakan dan melegalkannya. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu teks pun yang membolehkan perbudakan, hanya berupa seruan untuk memerdekakan budak, dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Yasin, *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm 206.

<sup>6</sup> Abdul Hakim Wahid, *Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies*, hlm 4

Sunnah pun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw memperbudak seorang tawanan diantara para tawanan, tapi beliau justru membebaskan budak-budak di Mekkah, budak-budak Bani Mushthaliq, dan budak-budak Hunanin. Dulu mereka menjadikan budak sebagai tawanan atas dasar kaidah interaksi sosial secara berimbang, namun mereka tidak memperkenankan perbudakan dalam bentuk apapun, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam syariat-syariat ilahiyah dan hukum positif. Mereka hanya membatasinya dalam perang yang ilegal dan diumumkan dari kaum muslimin melawan musuh mereka yang kafir, mereka menghapus segala bentuk perbudakan yang lain, dan memandangnya sebagai larangan berdasarkan syariat serta tidak diperkenankan dalam keadaan apapun.

Perbudakan disebut dengan istilah *istaraqqa* dan *istirraq*.<sup>7</sup> Sementara itu, al-Qur'an dalam berbagai konteks pembicaraan, menggunakan setidaknya empat istilah dalam menyebut budak, yaitu: 1) 'abd, 2) amat, 3) raqabah, dan 4) mamluk/milk al-yamin<sup>8</sup>.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk membebaskan perbudakan dapat dilihat pada ayat al-Qur'an surah An-Nisa: 92 yaitu sebagai berikut;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّقَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا<sup>ق</sup> فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

<sup>7</sup>Kusroni, Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Perbudakan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed), (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020). hlm 56

<sup>8</sup> Al-Nahl ayat: 75; Al-Taubah ayat: 60; Al-Nisa' ayat: 92; Al-Mu'minun ayat: 6

إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya : “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>9</sup>*

Meskipun Islam telah mempersempit ruang-ruang perbudakan dan membatasinya, namun dari sisi lain Islam tetap memperlakukan budak-budak yang masih ada dengan perlakuan yang mulia dan membuka pintu- pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka. Islam benar-benar memuliakan budak, memperlakukan mereka dengan baik, dan menaruh kepedulian yang luhur terhadap mereka. Islam tidak menjadikan mereka sebagai objek penghinaan tidak pula pelecehan.

Tatkala fajar Islam bersinar, Islam mempersempit ruang lingkup perbudakan, menghapuskan banyak dari macam bentuknya mendorong manusia untuk memerdekakan budak dengan berbagai macam anjuran yang kuat, dan membukakan pintu yang luas bagi jalan penghapusan perbudakan di seluruh dunia. Memerdekakan budak merupakan suatu ibadah pendekatan

---

<sup>9</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Diat* adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan.

diri kepada Allah Azza Wa Jalla yang sangat disukai.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah swt: Q.S Al-Balad 11-13:

فَلَا أَقْتَحِمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

Artinya : “Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya). (QS. al-Balad 11-13).<sup>11</sup>

Mufasir kontemporer yang memandang praktik perbudakan adalah suatu fenomena sosial yang harus dihapuskan adalah Buya Hamka dan Sayyid Qutb. Menurut Hamka Perbudakan dalam bahasa Arab disebut *Raqabat* Asal katanya berarti “kuduk atau leher”. Seorang yang telah jatuh ke dalam perbudakan sama keadaannya dengan orang yang telah terbelenggu lehernya. Dia tidak bebas lagi. Lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya. Maka mendapat pahala besarlah orang yang sudi membeli budak-budak untuk memerdekakannya. Inilah yang disebut "*tahriru raqabat*"; yang artinya memerdekakan budak.<sup>12</sup> Sayyid Qutb menjelaskan bahwa fakku raqabah adalah harus serta membebaskannya (budak), dan membebaskannya berarti memerdekakannya dengan menggunakan harta<sup>13</sup> Namun, Sayyid Qutb berbeda dengan Hamka ketika memaknai perbudakan (*raqabat*), dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Studi Tentang Islam*, ia menjelaskan bahwa budak bukanlah orang yang dipaksa oleh keadaan sosial dan situasi ekonomi sehingga menjadi hamba sahaya, melainkan budak

<sup>10</sup> Al-‘Allahman Muhammad Bin ‘Abddurahman Ad-Dimasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jeddah: ), hlm 505

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm 894.

<sup>12</sup> Hamka, *Al-Azhar*, (singapura: Pustaka Nasional 2001), hlm 8007

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur’an*, vol 12 (Beirut: Darusy Syuruq, 1412H), hlm 273

sendirilah yang ingin diperbudak oleh tuannya, karena merasa bahwa kemerdekaan adalah suatu pemberontakan dan sebuah dosa.<sup>14</sup>

Menariknya meskipun Hamka dan Sayyid Qutb adalah mufasir yang berada di zaman yang sama, dengan latar belakang yang berbeda, namun kedua mufasir ini dihadapkan dengan kondisi sosial-politik yang sama yakni kediktatoran pemerintahannya pada saat itu. Sayyid Qutb merupakan tokoh pemikir muslim dari timur tengah sekaligus salah satu tokoh berpengaruh di sebuah organisasi Islam yang dijuluki Ihwanul Muslimin. Organisasi Islam yang visinya adalah menegakkan syariat Allah ini sempat dikecam hebat oleh pimpinan mesir kala itu. Sayyid Qutb sempat dipenjara lalu dibebaskan lalu kembali di penjara. Penulisan kitab Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an dilakukan selama Sayyid Qutb berada di penjara tersebut. Sedangkan Hamka, adalah seorang mufasir dari Indonesia. Berada di negara yang beragam namun mayoritas muslim. Menariknya, Hamka justru mengagumi metode penafsiran Sayyid Qutb. Hamka berpendapat bahwa Sayyid Qutb merupakan pemikir yang memiliki gagasan baru.<sup>15</sup>

Sedikit pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk memaparkan tentang tafsiran ayat-ayat perbudakan yang bersumber dari tafsiran kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*. Secara eksplisit terdapat 24 ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung soal perbudakan. Penulis menghimpun 24 ayat perbudakan tersebut dari beberapa sumber yakni skripsi yang berjudul “Perbudakan Menurut Ibn Katsir Dalam *Tafsir Al-Azhim*” dan “Perbudakan Dalam Pandangan Mufasir Indonesia”. Kemudian pandangan kedua tokoh mufasir kontemporer yang berbeda negara ini nantinya akan ditarik benang merah kesamaan dan titik fokus perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat

---

<sup>14</sup> Sayyid Qutb , *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj Rahman Zainuddin, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm 145

<sup>15</sup> Rusydi, *Hamka Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: noura, 2017), hlm 2

perbudakan, serta meneliti lebih lanjut bagaimana penafsiran tersebut hidup dalam realitas perbudakan di masa sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka munculah sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat perbudakan menurut Buya Hamka dan Sayyid Qutb?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tafsiran ayat perbudakan dari kedua mufassir tersebut?

## **C. Tujuan Penulisan**

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat perbudakan menurut Buya Hamka dan Sayyid Qutb.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tafsiran ayat perbudakan dari kedua mufassir tersebut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, yakni kegunaan yang bersifat akademis dan praktik. Adapun maksud dari kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penulis berharap penelitian ini menjadi sebuah sumbangsih pemikiran pada khazanah tafsir al-Qur'an khususnya pada tafsir tematik.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah rujukan bacaan dan keilmuan terkait dengan pemikiran tokoh-tokoh kontemporer terhadap ayat-ayat perbudakan. Serta memberi gambaran kepada masyarakat tentang kondisi perbudakan dari masa Pra-Islam sampai sekarang, dan ayat-ayat yang al-Qur'an yang turun adalah untuk menghapuskan perbudakan, sehingga kita bisa lebih meningkatkan keimanan masyarakat bahwa hadirnya Islam membawa Rahmatan Lil'alamin bagi seluruh umat manusia.

### E. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran peneliti selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang memiliki ketekaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Berikut merupakan karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Agus Muhammad dalam artikelnya yang berjudul pesan moral perbudakan dalam al-Qur'an: pesan kemanusiaan terlupakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang berbasis (*library research*). Kajiannya ini didasari pada pemahaman orientalis yang menganggap bahwa al-Qur'an memperbolehkan adanya perbudakan. Hal ini yang ia bahas adalah strategi al-Qur'an dalam mebebaskan perbudakan dengan cara persuasif dan bertahap, tidak dengan cara dratis dan radikal, Agus juga memberikan kritik struktural digunakan al-Qur'an terhadap penghapusan perbudakan ini.<sup>16</sup>

Kedua, Skripsi yang berjudul "Perbudakan dalam Perspektif al-Qur'an" karya Hariroh yang diajukan pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Tafsir Hidayatullah Jakarta dan skripsi yang berjudul

---

<sup>16</sup> Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an", Vol.4, No. 1 2011, hlm 41-52

“Strategi Menghapuskan Perbudakan Klasik dan Modern Menurut al-Qur`an” karya Nurjannah Nunik yang diajukan pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan (*library research*) dengan metode deskriptif-kualitatif. Namun, apabila dilihat dari judul yang diangkat dalam skripsi tersebut, tinjauan penelitian yang dikaji berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis, skripsi yang pertama meneliti konsep perbudakan dalam al-Qur`an secara umum bahkan terkesan menjurus ke pandangan klasik, dan skripsi yang kedua meneliti kajian perbudakan dalam upaya penghapusannya, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji relevansi penafsiran al-Qur`an tentang ayat-ayat perbudakan dengan fenomena perbudakan pada era modern.

Ketiga, Skripsi berjudul “Metode al-Qur`an Menghapuskan Perbudakan” yang ditulis oleh Siti Nurrahmah yang diajukan pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada tahun 2018. Penelitian ini bersifat (*library research*) dengan pendekatan tafsir *maudhu`i* Skripsi ini meneliti tentang metode yang dilakukan Islam mengenai pembebasan perbudakan, sehingga yang diteliti adalah langkah-langkah yang dilakukan agama Islam untuk menghapuskan sistem perbudakan dan hal-hal yang mendukung pembebasan perbudakan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Perbudakan Modern (*Modern Slavery*)” yang ditulis oleh Muhamad Tisna Nugraha.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan library research dengan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menganalisis sejarah dan pendidikan yang dapat dipelajari dari praktik perbudakan, sehingga penelitian ini membahas bentuk-bentuk perbudakan zaman dahulu dan yang dapat dikatakan sebagai praktik perbudakan pada

---

<sup>17</sup>Nurjannah Nunik *skripsi*: “Strategi Menghapuskan Perbudakan Klasik dan Modern Menurut al- Qur`an.” (Universitas Islam Negeri Jakarta)

<sup>18</sup> Nugraha, “*Perbudakan Modern: Modern Slavery.*”, hlm 30

zaman modern, kemudian meneliti tindakan yang dapat mengikis terjadinya praktik perbudakan pada masa modern. Sehingga dari pokok bahasan penelitian tersebut, penelitian ini tidak meneliti mengenai penafsiran ayat-ayat perbudakan dalam al-Qur`an, berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yang merupakan penelitian penafsiran ayat-ayat al-Qur`an tentang perbudakan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khamdatul Aliyati dengan judul perbudakan dalam pandangan mufassir indonesia<sup>19</sup>. Cakupan pembahasan pada kajiannya ini cukup luas dengan menampilkan penafsiran-penafsiran mufassir indonesia yakni Quraish Shihab, Hasby Ash-Shiddieqy, Mahmud Yunus, dan Ahmad Hassan tentang ayat-ayat yang bersangkutan dengan perbudakan. Ia menggunakan metode komparatif dalam skripsinya ini, dan ia juga memberikan contoh-contoh perbudakan yang terjadi di indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan membahas tentang ayat ayat perbudakan didalam alQur'an menggunakan tafsir tematik dengan pendekatan studi komparatif tafsir *Al-azhar* dan tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*.

### 1. Perbudakan

Perbudakan atau budak dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti anak, abdi, dan juga jongos. Artinya, seseorang yang telah menjadi budak, kemerdekaan hidupnya sudah dirampas untuk memenuhi kepentingan manusia lain.<sup>20</sup>

### 2. Tafsir Tematik

---

<sup>19</sup>Khamdatul Aliyati, *skripsi*: "Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm 65

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 225

Tafsir *Maudhu'i* adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an tentang tema tertentu, maka tafsir ini juga dinamakan tafsir tematik. Pelbagai definisi dikemukakan oleh sejumlah sarjana Muslim berkenaan dengan metode tafsir *maudhu'i*.

Dalam sistematika tematik ini, penulis mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam al-Qur'an yang terkait dengan tema perbudakan. Sistematika penyajian tematik ini memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan memiliki pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis.

Al-Farmawi mengemukakan secara rinci bagaimana langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tematik (*maudhu'i*). Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a) menentukan tema masalah yang akan dibahas;
- b) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut;
- c) menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul;
- d) memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
- e) menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (*outline*);
- f) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan;
- g) meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuan ya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Al-Qur'an memang sesungguhnya menghimpun tema-tema yang perlu digali dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*. Jika menafsirkan al-Qur'an

dengan metode yang seperti ini kita akan bias menetapkan syari'at yang cocok untuk setiap waktu dan tempat.<sup>21</sup> Dari sana kita bisa menetapkan undang-undang kehidupan yang siap berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan, undang-undang *wadh'iyyah* dan unsur eksternal yang kita hadapi dalam keberagaman sehari-hari.<sup>22</sup>

Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan. Penulis akan menghimpun tema-tema perbudakan yang ada di dalam al-Qur'an. Tema-tema perbudakan akan dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut.

Semua ayat yang berkaitan dengan tema perbudakan dikaji mendalam secara tuntas dari berbagai aspek yang terkait di dalamnya seperti *asbāb-an-nuzūl*, kosa kata dan lain sebagainya. Semua dipaparkan secara rinci serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna sebagai bahan untuk penelitian.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan (*library research*). Objek utama dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat perbudakan yang dikaji secara tematik dengan pendekatan studi komparatif kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī*

---

<sup>21</sup> M. Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, terj. Nashirul Haq, dkk, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm507

<sup>22</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'I*, hlm 45

<sup>23</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'I*, hlm 48

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung:: Alfabeta, 2016), hlm 6

*Zilāl al-Qur'an*. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

## 2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil kepustakaan primer dan sekunder. Sumber primer yang merupakan rujukan utama yang penulis gunakan adalah kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*. Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang perbudakan dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'an* dan *Al-Azhar* dengan fokus penelitian pada 24 ayat yang membahas secara eksplisit mengenai budak, berikut ayat-ayat tersebut; surah An-Nisa ayat (3, 24, 25, 36, 92), An-Nahl ayat (71, 75), Al-Mu'minun ayat 6, An-Nur ayat (31, 32, 33, 58), Ar-Rum ayat 28, Al-Ahzab ayat (52, 55), Al-Ma'arij ayat 30, Al-Baqarah ayat (177, 221), At-Taubah ayat 60, Muhammad ayat 4, Al-Maidah ayat 89, Al-Mujadilah ayat 3, dan Al-Balad ayat 13. Kemudian untuk mengolah data dan mempertajam analisis, penulis juga menggunakan data-data sekunder, yaitu berupa kitab, artikel, tulisan ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>25</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap semua referensi yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Pada tahap ini penulis berusaha memperoleh data-data dan fakta-fakta melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dan diantara pengumpulan data adalah dengan membaca, menela'ah, serta menganalisis bagian-bagian yang terpenting dari kitab-kitab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis rumuskan di rumusan masalah.<sup>26</sup>Selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sasaran objek penelitian.

## 4. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing

---

<sup>25</sup> Sumadi SuryaBrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 124

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm 153

dengan menggunakan pisau analisis deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ayat-ayat tematik tentang perbudakan dalam al-Qur'an. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pemikiran dari tokoh Hamka dan Sayyid Quthb terkait penafsiran dalam kitab tafsirnya *Al-Azhar* dan kitab kitab *Fī Zilāl al-Qur'an* lalu dikomparasikan penafsiran dari kedua tokoh tersebut, serta meneliti relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan praktik perbudakan yang terjadi saat ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang sistematis akan isi penelitian ini, peneliti akan menyusun laporan menjadi lima bagian sebagai berikut;

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam proposal ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang perbudakan dalam dinamika sejarah dan perkembangannya meliputi; pengertian perbudakan, sejarah perbudakan, perbudakan pada era islam hingga era modern

Bab III berisi tentang deskripsi kitab *Al-Azhar* dan Kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*, ditambah dengan memaparkan biografi kedua mufasir yang akan dimasukkan dalam sub bab yang berbeda.

Bab IV berisikan tentang penafsiran ayat-ayat perbudakan yakni; surah An-Nisa ayat (3, 24, 25, 36, 92) , An-Nahl ayat (71, 75), Al-Mu'minun ayat 6, An-Nur ayat( 31, 32, 33, 58), , Ar-Rum ayat 28, Al-Ahzab ayat (52, 55), Al-Ma'arij ayat 30, Al-Baqarah ayat (177, 221), At-Taubah ayat 60, Muhammad ayat 4, Al-Maidah ayat 89, Al-Mujadilah ayat 3, dan Al-Balad ayat 13 dalam kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*, peneliti mencoba menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua kitab tersebut serta mencoba merepresentasikan relevansi penafsiran dari kedua kitab tersebut dengan konteks perbudakan saat ini.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

